

WALI KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR1...... TAHUN 2024 TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

Menimbang:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 420/4048/SJ tanggal 20 Mei 2019 tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 20);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Daerah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
- 7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah KotaPadang Nomor 32);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
- 8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Padang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
- 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang.
- 5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, tingkat satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan/atau masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
- 6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- 7. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat pengembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
- 8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
- 9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- 10. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
- 11. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
- 12. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- 13. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, dan PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
- 14. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
- 16. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal.

- 17. Pendidikan Karakter adalah pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
- 18. Budaya Antikorupsi adalah usaha sadar dan sistematis yang diberikan kepada peserta didik berupa pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan keterampilan yang dibutuhkan agar mereka mau dan mampu mencegah dan menghilangkan peluang berkembangnya korupsi.

BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penerapan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dilaksanakan oleh :
 - a. satuan pendidikan;
 - b. tenaga pendidik; dan
 - c. peserta didik.
- (2) Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dilaksanakan pada jenjang pendidikan:
 - a. Pendidikan Anak Usia Dini (TK);
 - b. SD; dan
 - c. SMP.
- (3) Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerapannya diintegrasikan ke dalam materi seluruh mata pelajaran yang ada pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal.

Pasal 3

- (1) Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (TK) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembiasaan sikap dan perilaku yang jujur, mandiri dan disiplin melalui kegiatan menyanyi, mendongeng, bercerita dan mewarnai; dan
 - b. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan antar warga sekolah.
- (2) Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar/Paket A dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembiasaan sikap dan perilaku jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, sederhana, berani dan adil melalui penguatan pendidikan karakter di jenjang Sekolah Dasar dalam bentuk kegiatan spiritual, bernyanyi, mendengarkan cerita-cerita sederhana tentang kejujuran, menggambar, mengarang yang diterapkan dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
 - b. pemberian materi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi yang terintegrasi dalam pembelajaran oleh Guru Kelas, Guru Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Guru Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan;

- c. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan oleh seluruh warga sekolah;
- d. memasukan nilai-nilai anti korupsi ke dalam pelajaran muatan lokal, dan
- e. pesantren ramadhan.
- (3) Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi pada jenjang pendidikan SMP/Paket B dalam bentuk:
 - a. pembiasaan sikap dan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, berani, peduli dan adil melalui penguatan pendidikan karakter di jenjang Sekolah Menengah Pertama yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan spiritual seperti shalat berjamaah di sekolah, diskusi, bernyanyi, mendengarkan cerita, menonton, menggambar, mengarang dan apresiasi lagu yang diterapkan dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler (pemberdayaan dan keterampilan);
 - b. pemberian materi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi oleh seluruh Guru Bidang Studi yang terintegrasi dalam semua mata pelajaran di Sekolah Menengah Pertama;
 - c. pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah dan memberikan keteladanan oleh seluruh warga sekolah;
 - d. pesantren Ramadhan;

Pasal 4

- (1) Nilai dan perilaku antikorupsi yang dapat diterapkan antara lain:
 - a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari;
 - b. berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari- hari;
 - c. hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya;
 - d. menghormati dan memenuhi hak orang lain;
 - e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi; dan
 - g. membudayakan prilaku antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Mengenal prilaku yang harus dihindari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 - b. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 - c. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; dan
 - d. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa.
- (3) Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan seharihari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - b. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu; dan

- c. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan.
- (4) Hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk:
 - a. menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 - b. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya.
- (5) Menghormati dan memenuhi hak orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) huruf d dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 - b. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya.
- (6) Mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam bentuk:
 - a. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 - b. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 - c. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (7) Memiliki kebanggaan berperilaku antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f dilakukan dalam bentuk:
 - a. bangga terhadap perilaku antikorupsi; dan
 - b. anti terhadap perilaku korupsi.
- (8) Membudayakan prilaku antikorupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dalam bentuk:
 - a. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 - b. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 - c. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

Penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dilaksanakan pada tiap semester ganjil dan semester genap.

BAB III MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN Pasal 6

(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan anti korupsi pada Satuan Pendidikan dilaksanakan secara berkala oleh Dinas bersama perangkat daerah terkait ke Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. Kunjungan Tim Monitoring Kota Padang ke Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Pertemuan secara Virtual dengan Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. Pengisian format, angket dan atau instrumen oleh Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Pendidikan Anti Korupsi.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bentuk tindak lanjut hasil monitoring ke Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama oleh Dinas selaku koordinator bersama perangkat daerah terkait.

Pasal 7

- (1) Pihak-pihak yang terlibat dalam tim monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi terdiri dari unsur Dinas, instansi pemerintah yang relevan, dunia usaha dan organisasi Masyarakat.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Pelaporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan karakter dan budaya antikorupsi sebagaimana dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang kepada Wali Kota secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Keputusan Kepala Sekolah sehubungan pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi;
 - Bentuk kerja sama Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan unsur-unsur lain terkait pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi;
 - c. Dokumen Pendukung pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi;

BAB IV PENDANAAN Pasal 9

Pendanaan penyelenggaraan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dapat bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja nasional;

- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

> Ditetapkan di Padang pada tanggal 27 MEI 2024

PJ.WALI KOTA PADANG,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

Diundangkan di Padang

pada tanggal

2024

PLM. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

YOSEFRIAWAN

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2024 NOMOR